




LAPORAN MEDIA CETAK

**Gubernur Jawa Tengah
(15 Agustus 2025)**


Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
3	5	5	0	0

Daily Statistic



Media Share



Influencers

-

Table Of Contents : 15 Agustus 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	15 Agustus 2025	Jawa Pos	Korban Keracunan MBG Sragen Tembus 365 Siswa-Guru	6	Positive	
2	15 Agustus 2025	Jateng Pos	Sudah Kerja Sebelum Dilantik	12	Positive	
3	15 Agustus 2025	Suara Merdeka	Speling Melesat Disambut 16.380 Mahasiswa Baru	10	Positive	
4	15 Agustus 2025	Suara Merdeka	Gubernur Minta Semua Pihak Hormati Proses Angket DPRD	1	Positive	
5	15 Agustus 2025	Jateng Pos	Gubernur Minta Sudewo Hormati Hak Angket	1	Positive	

Title	Korban Keracunan MBG Sragen Tembus 365 Siswa-Guru		
Media	Jawa Pos	Reporter	din/ttg
Date	2025-08-15	Tone	Positive
Page	6	PR Value	

Korban Keracunan MBG Sragen Tembus 365 Siswa-Guru

Dari 10 Sekolah

SRAGEN – Jumlah korban keracunan seusai menyantap Menu Makanan Bergizi (MBG) di Gemolong, Sragen, Jawa Tengah, bertambah total menjadi 365 siswa, guru, dan keluarga siswa dari 10 sekolah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Udayanti Probolini menjelaskan, penambahan jumlah korban terjadi karena beberapa sekolah baru melaporkan.

La menegaskan bahwa puskesmas setempat telah diisiagakan 24 jam untuk menangani kasus ini. "Daya tahan tubuh tiap individu juga memengaruhi. Kami sedang menunggu hasil uji laboratorium,

yang membutuhkan waktu 14 hari untuk penanaman bakteri," ujar Udayanti, sebagaimana dilansir Radar Solo Grup Jawa Pos kemarin (14/8).



Udayanti Probolini

Keracunan massal itu terjadi Senin (11/8) lalu. Udayanti menambahkan, tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Kesehatan juga akan turun ke lokasi untuk investigasi lebih lanjut. Dari Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, peristiwa keracunan MBG di Sragen masih dalam pemeriksaan

dan evaluasi bersama.

"Kita berhentikan dulu MBG-nya. Kita sudah buka posko terkait dengan kesehatan 24 jam," kata Luthfi saat ditemui di kampus Universitas Diponegoro Kota Semarang, Rabu (13/8) lalu.

Rapat di DPRD

Komisi IV DPRD Sragen menggelar rapat kemarin (14/8) untuk mengusut kasus keracunan massal tersebut. Rapat dihadiri SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Mitra Mandiri Gemolong, Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen. Pertemuan itu berfokus pada pencarian akar masalah.

"Kami belum bisa menyalahkan siapa pun sebelum hasil laboratorium keluar. Tapi, kami perlu tahu apakah ada kelalaian dalam pengelolaan makanan," ujar Ketua Komisi IV DPRD Sragen Sugiyamto.

Kepala Dapur SPPG Gemolong Aditya Ari Wibowo membela prosedur pengelolaan makanan di dapurnya. Menurutnya, semua proses telah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis), mulai dari komposisi makanan yang mencakup karbohidrat, protein nabati dan hewani, sayuran, hingga buah. (din/ttg)

Title	Sudah Kerja Sebelum Dilantik		
Media	Jateng Pos	Reporter	jan
Date	2025-08-15	Tone	Positive
Page	12	PR Value	



Wagub Jateng Taj Yasin menjadi keynote speech acara Opening Ceremony Festival Jateng Syariah (FAJAR) th 2025 di The Suri Ballroom Queen City Mall Semarang, Kamis (14/8/2025).

HUMAS JATENG/JATENGPOS

Sudah Kerja Sebelum Dilantik

Pengertesan Warga Miskin Jateng Terbanyak di Indonesia

BREBES - Kerja keroyokan pengertesan kemiskinan yang diinisiasi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membawa hasil. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo pun memberikan apresiasi tinggi atas capaian tersebut.

Sebanyak 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Brebes resmi naik kelas. Jika sebelumnya berstatus sebagai penerima bantuan, kini menyatakan diri setop terima bantuan karena telah mampu mencukupi kebutuhan dari usaha yang digeluti.

Bantuan yang mereka terima bervariasi durasi waktunya. Ada yang selama 5 tahun menerima bantuan, ada puluhan bawanya. Mereka ternyata tak nyaman terus menerima berstatus miskin dan menerima bantuan pemerintah, sehingga mengembangkan usaha

mandiri. Kini mereka telah "ulus" dari kemiskinan dan mengikuti proses graduasi.

Graduasi adalah program dari Kemensos untuk mewujudkan atau meluluskan warga penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Mengacu pada berakhirkannya status kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dilihat mampu, sehingga tidak lagi memerlukan bantuan sosial.

Dalam prosesnya, warga juga mengepakkan topi toga. "Seluruhnya Kementerian Kemenko Luhur ini dilantik, sudah datang ke kantor Kemensos dua kali. Tujuannya mengajak sinergi antara Kemensos dan Pemprov Jateng dalam rangka pengentasan kemiskinan," ujarnya.

"Seluruhnya Kementerian Kemenko Luhur ini dilantik, sudah datang ke kantor Kemensos dua kali. Tujuannya mengajak sinergi antara Kemensos dan Pemprov Jateng dalam rangka pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, terentasannya 2.000 KPM dari bantuan menjadi tanda bahwa semua elemen bekerja. Bukan hanya pemerintah semata, namun juga pihak swasta dan masyarakat itu sendiri. Mesyukur menjadi lumen, karena memiliki tekad untuk menjadi baik. Saat ini penurunan kemiskinan di Jateng cukup signifikan, dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen.

Ahmad Luthfi menekankan upaya

gatakan, terentasannya 2.000 KPM dari bantuan menjadi tanda bahwa semua elemen bekerja. Bukan hanya pemerintah semata, namun juga pihak swasta dan masyarakat itu sendiri. Mesyukur menjadi lumen, karena memiliki tekad untuk menjadi baik. Saat ini penurunan kemiskinan di Jateng cukup signifikan, dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen.

Output pembangunan wilayah itu adalah kesejahteraan masyarakat. Maka caranya memangkas angka kemiskinan. Namun untuk melakukannya, harus kolaborasi. Kita keroyok bareng-bareng," tandas mantan Kapolda Jateng ini.

Salah satu KPM penerima bantuan adalah pasangan suami istri bernama Taryono dan Setia Puji. Mereka menerima bantuan dari 2020-2025. Sempat tak memiliki penghasilan usai pulang kampung dari ibu kota, mereka bertekad jualan bakso keliling.

Kini usaha mereka lancar dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga. "Bantuan yang diberikan kemarin sangat meringankan beban kami. Tapi motivasi bisa mandiri dan berdikari. Kini ekonomi lebih mampu," kata Setia Puji. (jan)



AHMAD LUTHFI
(Gubernur Jateng)

2026, dan jumlah keseluruhan warga miskin di Indonesia di bawah angka 5 persen pada 2029.

Menurut Agus Jabo, Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian, meski angka kemiskinan di bawah Jawa Timur dan Jawa Barat.

Gubernur Ahmad Luthfi men-

Title	Speling Melesat Disambut 16.380 Mahasiswa Baru		
Media	Suara Merdeka	Reporter	H41-88
Date	2025-08-15	Tone	Positive
Page	10	PR Value	

10 | EDUKASIA

JUMAT, 15 AGUSTUS 2025



PENYAMBUTAN MABA : Rektor Suharmomo dan Gubernur Ahmad Luthfi menyambut belasan ribu mahasiswa baru di Gedung Muladi Dome, Undip, Tembalang, baru-baru ini. (88)

Speling Melesat Disambut 16.380 Mahasiswa Baru

Pertama di Indonesia

SEMARANG - Gedung Serbaguna Undip Muladi Dome, Kampus Tembalang, menjadi saksi 16.380 mahasiswa baru pada Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun Akademik 2025/2026.

Acara akbar ini berlangsung tiga hari, 13-15 Agustus, sebagai momen bersjearah bagi para "Diponegoro Muda" yang memulai perjalanan akademiknya.

Kehadiran Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjadi momen istimewa memperkuat keharmonisan susteran. Apalagi untuk kota pertama di Indonesia, Ahmad Lutfi membuka program Layanan Dokter Spesialis Kehilang Mendekatkan Layanan Kesehatan Masyarakat (Speling Melesat) Jawa Tengah masuk ke Perguruan Tinggi.

Gubernur disambut meriah ribuan "Diponegoro Muda" saat memasuki gedung. Terlebih saat Ahmad Lutfi memberikan berpidato di podium. Dengan gaya komunikatifnya, ia berinteraksi langsung dengan mahasiswa, serta menginspirasi pesan inspiratif. Ahmad Luthfi meminta generasi muda agar tidak hanya unggul secara nilai akademik saja.

Tetapi juga menjadi *agent of change* yang peduli terhadap lingkungan di sekitar, penulis integritas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

"Kalian adalah putra-putri terbaik Bangsa Indonesia yang hari ini datang di Jawa Tengah, sebagai pilihan dari 285 juta masyarakat Indonesia, di mana 6,5% bisa masuk universitas saat ini," katanya.

Cetak Kader

Di berbagai Undip bisa mencetak kader-kader masa depan yang nantinya ikut membangun Jawa Tengah. Gubernur Luthfi juga memotivasi mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan belajar di Undip sebaik mungkin, agar menjadi pemuda yang membawa kemajuan berkelanjutan menuju Indonesia Emas

Indonesia. Jadikan masa studi ini sebagai kesempatan emas untuk membiaya ilmu, mengasah keterampilan, dan menorehkan prestasi. Luluslah seputar waktu dengan capaian terbaik demi membanggakan almamater dan keluarga," pesannya.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof Dr Heru Susanto, memaparkan rincian mahasiswa baru untuk program Doktor 216 orang, program Magister 945 orang, program Spesialis 182 orang, program Profesi 223 orang, program Sarjana 12.709 orang dan program Sarjana Terapan/Sekolah Vokasi 2.105 orang (H41-88).

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TUGAS

PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Regional Commercial & SME Asset Management mengadakan lelang eksekusi hak atas tiga (3) unit tanah di wilayah Kabupaten Tembalang, Provinsi Jawa Tengah.

Lelang dilakukan melalui sistem lelang online pada aplikasi lelang milik PT. KTPN/PWP.

Penawaran harga minimum (PDP) dan penawaran harga maksimum (PDM) ditentukan berdasarkan nilai tawaran awal yang diberikan oleh pemilik hak.

1. **Deskripsi pelaksanaan lelang:**

Cara penawaran harga minimum : Setiap penawaran objek lelang di lokasi segera diumumkan.
Calon peserta lelang mendafatkan diri pada Aplikasi Lelang melalui internet dengan sistem pendaftaran online. Calon peserta lelang dapat melihat informasi tentang lokasi lelang melalui sistem informasi teknologi (SIT) KTPN/PWP.

2. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

3. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

4. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

5. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

6. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

7. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

8. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

9. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

10. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

11. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

12. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

13. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

14. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

15. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

16. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

17. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

18. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

19. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

20. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

21. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

22. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

23. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

24. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

25. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

26. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

27. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

28. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

29. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

30. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

31. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

32. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

33. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

34. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

35. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

36. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

37. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

38. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

39. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

40. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

41. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

42. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

43. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

44. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

45. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

46. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

47. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

48. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

49. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

50. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

51. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

52. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

53. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

54. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

55. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

56. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

57. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

58. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

59. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

60. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

61. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

62. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

63. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

64. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

65. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

66. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

67. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

68. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

69. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

70. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

71. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

72. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

73. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

74. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

75. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

76. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

77. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

78. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

79. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

80. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

81. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

82. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

83. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

84. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

85. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

86. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

87. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

88. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

89. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

90. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

91. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

92. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

93. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

94. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

95. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

96. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

97. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

98. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

99. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

100. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

101. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

102. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

103. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

104. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

105. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

106. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

107. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

108. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

109. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

110. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

111. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

112. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

113. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

114. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

115. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

116. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

117. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

118. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

119. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

120. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

121. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

122. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

123. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

124. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

125. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

126. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

127. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

128. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

129. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

130. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

131. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

132. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

133. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

134. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

135. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

136. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

137. Catatan penting: Calon peserta lelang wajib membaca dan memahami ketentuan dalam KTPN/PWP.

Title	Gubernur Minta Semua Pihak Hormati Proses Angket DPRD		
Media	Suara Merdeka	Reporter	ekd-56
Date	2025-08-15	Tone	Positive
Page	1	PR Value	

Gubernur Minta Semua Pihak Hormati Proses Angket DPRD

Gelar Rakor Forkopimda Soal Pati

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menggelar rapat terbatas dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng di kantornya, Kamis, (14/8). Rapat terbatas tersebut untuk membahas perkembangan situasi setelah aksi 13 Agustus 2025.

Tujuan utamanya adalah memastikan pelayanan pemerintahan berjalan lancar di Kabupaten Pati.

Ahmad Lutfi menyampaikan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah. Tim sudah diturunkan ke Pati untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan seluruh pelayanan publik berjalan lancar tanpa gangguan.

"Dari Biro Otonomi Daerah (Boda), Biro Ekonomi, dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan juga melakukan bantuan di sana agar roda perekonomian dan investasi di wilayah Pati tetap berjalan. Kesa juga sudah turun untuk koordinasi lintas sektoral dan tokoh masyarakat, agar situasi lebih kondusif. Dinas Kesehatan juga diterjunkan agar layanan kesehatan berjalan baik," katanya.

Sementara koordinasi dengan Kemendagri juga terus dilakukan. Sifatnya berupa laporan terkait perkembangan situasi. Tim dari Kemendagri juga sudah diturunkan ke Pati. "Irjennya sudah ke sana," ujarnya.

Mantan Kapolda Jateng itu menegaskan, peristiwa di Kabupaten Pati harus menjadi pelajaran bersama, khususnya bagi seluruh bupati dan wali kota terkait perkembangan situasi di wilayah masing-masing.

Dijelaskan, terkait kasus Pati, Sekda Pati mengirimkan surat untuk verifikasi ke Pemprov Jateng tanggal 12 April 2025. Selanjutnya pada 22 April 2025 Biro Hukum memanggil Pemda Pati untuk rapat bersama.

Hasil rapat bersama tersebut ada tiga aspek yang harus dipenuhi.

(Bersambung hlm 1)

Gubernur...

(Sambungan hlm 1)

wilayah dan ini dalam satu minggu harus dilaporkan.

"Sampai sekarang mungkin ya, dari kajiannya belum sampai di lain sebagainya. Ini menjadi teguran untuk tidak dilakukan kembali. Tetapi kan kebijakan kenaikan PBB sudah ditarik, sudah dicabut, tinggal kita melakukan pembinaan

ke depan," kata Ahmad Lutfi.

Sementara itu, terkait desakan pemakzulan bupati, lanjutnya, seluruh kegiatan dan penyampaian aspirasi oleh masyarakat Pati telah diwadahi di DPRD Pati.

Pembahasan sedang dilakukan dan tinggal menunggu hasil. Paling tidak dalam

waktu 60 hari hasil tersebut akan diketahui

bersama. "Ini adalah proses konstitusi yang harus secara transparan kita berikan. Kita tunggu dan DPRD-nya, jadi ini kan kewenangannya di DPRD, bukan di Pemprov," jelas Ahmad Lutfi.

Dalam rapat terbatas Forkopimda

Jateng tersebut hadir Wakil Gubernur

Jateng Taj Yasin, Sekda Sumarno, Kapolda

Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Daroja, Kajati Jateng Hendro Dewanto, Kepala Badan Intelijen Daerah Jateng Brigjen Pol Harseno, Kepala Pengadilan Tinggi Jateng Mochamad Hatta, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Jateng Rokhanah.(ekd-56)



SM/dok.

PIMPIN RAPAT: Gubernur Ahmad Lutfi memimpin rapat terbatas Forkopimda Jateng membahas perkembangan situasi Kabupaten Pati di ruang kerja Gubernur, Jl Pahlawan Semarang, Kamis (14/8). (99)

Title	Gubernur Minta Sudewo Hormati Hak Angket		
Media	Jateng Pos	Reporter	dtc/muz
Date	2025-08-15	Tone	Positive
Page	1	PR Value	

JUMAT, 15 AGUSTUS 2023



PROKOMPIM PATI
Bupati Pati
Sudewo.

Gubernur Minta Sudewo Hormati Hak Angket

Bupati Pati Menolak Mundur

BREBES—Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Lutfi, menanggapi sikap Bupati Pati Sudewo yang menolak mundur saat didemo puluhan ribu massa, meminta agar semua pihak harus menghormati hak angket yang sedang berproses di DPRD Pati. Ia meminta kasus demo di Pati jadi pelajaran bagi kepala daerah di Jateng.

■ BACA GUBERNUR... HAL 11



Ahmad Lutfi
Gubernur Jawa Tengah



Joni Kurnianto
Wakil Ketua Pansus Hak Angket
DPRD Pati

Gubernur

"Kita doakan harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan kita tunggu pelaksanaannya," ujar Ahmad Lutfi usai menghadiri wisuda graduation Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), di Islamic Center Brebes, Kamis (14/8).

Ditanya terkait kemungkinan demo susulan karena Bupati Pati Sudewo menolak mundur, Gubernur meminta agar semua pihak menahan diri. Pihaknya demonstrasi itu berpatok pada Undang undang No 9 tahun 1998.

Artinya, hal itu merupakan hak setiap negara dalam menyampaikan pendapat. Namun Gubernur mengingatkan, hal itu harus dilakukan dengan menghormati kepentingan umum dan ketertiban masyarakat.

"Saya meminta masyarakat dan semua kalangan menghormati hak angket yang dilakukan DPRD Pati, dan yang lagi sedang berproses," tegasnya.

Kasus demo di Pati lanjutnya, harus dijadikan pelajaran bagi kepala daerah di Jawa Tengah. Pihaknya meminta semua kepala daerah di Jateng untuk teliti dan cermat dalam menentukan pajak.

"Selain itu, wajib membawa prinsip tidak membebani masyarakat dan berdaya," katanya.

Lutfi juga memastikan

suasana Kabupaten Pati sudah kondusif. Lutfi menyebut pemerintahan dan pelayanan masyarakat sudah berjalan normal. Pemprov telah melakukan kordinasi dan pengawasan usai demo yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu itu.

Pihaknya sudah memerintahkan Sekda Provinsi dengan Biro Otonomi Daerah turun untuk melakukan evaluasi.

"Untuk secara umum, kondisi wilayah Pati saat ini kondusif. Kami Pemerintah Provinsi bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan. Kami sudah perintahkan Sekda Provinsi dengan Biro Otonomi Daerah turun. Kami sudah pastikan di daerah Pati sudah berjalan tidak ada gangguan," tandasnya.

Untuk memastikan keadaan di Pati kondusif, kata Lutfi, pihaknya sudah menerjunkan Asisten II Biro Ekonomi dan Biro Kesbangpol untuk cek ke wilayah tersebut. Hasilnya Asisten Biro perekonomian melaporkan, aktivitas masyarakat sudah berjalan kembali karena telah kondusif. Kemudian, Biro Kesbangpol juga sudah melaporkan perkembangan serta hasil komunikasi dengan seluruh tokoh di Pati.

Begitu juga dengan Dinas Kesehatan, Gubernur menyebut sudah melakukan pengecekan. Terakhir, masih ada 6 warga yang menjadi korban usai aksi dan saat

ini kondisinya membaik. "Prinsip kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Pati sudah berjalan normal," tegasnya.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan, pihaknya meminta untuk semua kepala daerah di Jateng, untuk teliti dan cermat dalam menentukan pajak. Bupati dan walikota wajib membawa prinsip tidak membebani masyarakat.

Sementara, Pansus Hak Angket DPRD Pati menemukan banyak kebijakan Bupati Pati, Sudewo yang terindikasi bermasalah. Kebijakan itu dari soal pengisian jabatan Direktur RAA Soewondo Pati.

"Hingga rangkap jabatan di lingkungan Pemkab Pati."

"Bisa saja yang memberatkan, banyak sekali permasalahan," kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Joni Kurnianto, saat konferensi pers di gedung DPRD Pati, Kamis (14/8), dilansir dari detikcom.

Joni mengatakan awalnya menerima 22 tuntutan dari pendemo di Masyarakat Pati Bersatu. Pansus kemudian melakukan dirangkum menjadi 12 tuntutan mengenai kebijakan kontroversial dari Bupati Pati, Sudewo.

"Kita sudah mulai mendetailkan. Dari 22 tuntutan dari pendemo, kita rangkum kita lihat menjadi 12 titik yang akan pelajari," terang dia.

Politikus Partai Demokrat ini mengatakan kebijakan

Bupati Sudewo yang dinilai memicu polemik di antaranya pengisian jabatan Direktur RAA Soewondo Pati yang dinilai tidak sah. Kemudian ada permasalahan pemberhentian karyawan RSUD RAA Soewondo Pati.

"Seperti kemarin surat peringatan ketiga dari BKN soal penunjukan Direktur RAA Soewondo Pati. BKN sudah mengeluarkan surat peringatan tapi tidak dipedulikan oleh Pak Bupati Pati," terang dia.

"Kemudian ada 220 orang yang diberhentikan secara sepakat. Padahal ada 20 tahun tanpa pesangon," Joni melanjutkan.

Joni juga menyebut sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pati yang rangkap jabatan. "Kemudian ada pemindahan atau rotasi jabatan di Kabupaten Pati yang tidak jelas. Kemudian ada rangkap jabatan, banyak sekali," jelasnya.

Pansus menyoroti 12 kebijakan kontroversial, salah satunya juga soal rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Pati yang dimulai tak jelas.

"Kemudian ada pemindahan atau rotasi jabatan di Kabupaten Pati yang tidak jelas. Kemudian ada rangkap jabatan, banyak sekali," tandasnya.

Hanya Joni belum bisa memastikan Bupati Pati Sudewo bisa dimakzulkan apa tidak. Pansus Hak Angket DPRD Pati

akan melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi.

"Ya belum berani menjawab. Karena kita harus betul-betul melakukan pemeriksaan. Kita ini seperti pengadilan, harus hati-hati. Nanti bisa diikuti bersama," jelasnya

Sebelumnya, Sudewo tidak mau mundur setelah didemo oleh aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia berpendapat terpilih menjadi Bupati Pati secara konstitusional.

"Tuntutan sudah disampaikan tadi. Kalau saya dipilih oleh rakyat secara konstitusional. Secara demokratis jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu semua ada mekanisme," ujar Bupati Pati, Sudewo kepada wartawan ditemui di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).

Sudewo mengungkapkan, kejadian ini sebagai pembelajaran untuk memperbaiki langkah ke depan. Dia pun berujar, baru beberapa bulan menjabat menjadi Bupati Pati sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki.

Diketahui, demonstrasi massa besar-besaran terjadi pada Rabu (13/8) dipantik keputusan Bupati Pati Sudewo menaikkan Pajak Bumi Bangunan 250 persen dan sejumlah program lain yang ditolak warga. Meski, keputusan menaikkan pajak itu dibatalkan sebelum demo digelar. (dtc/muz)

dari hal 1